



Volume 8 Nomor 1, Juni 2024

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1072>

# Perwujudan *Maqashid syariah* Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Fitri Anisa<sup>1\*</sup>, Muhammad Hasanudin<sup>2</sup>, Atang Abd Hakim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>*Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung*

*Jln. Cimencrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung 40292 Indonesia*

<sup>1\*</sup>[fitrianisa0901@gmail.com](mailto:fitrianisa0901@gmail.com)

<sup>2</sup>[muhammadhasanuddin@uinsgd.ac.id](mailto:muhammadhasanuddin@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>[aahakim@gmail.com](mailto:aahakim@gmail.com)

## ABSTRAK

*Maqashid syariah* merujuk pada tujuan atau maksud yang mendasari hukum-hukum Islam, dan dalam konteks ekonomi, konsep ini membantu menentukan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Artikel ini menguraikan tujuan-tujuan *Maqashid syariah* yang meliputi perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini juga membahas berbagai instrumen ekonomi syariah yang digunakan dalam praktik mudharabah, musharakah, dan takaful. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peran lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mencapai tujuan *Maqashid syariah* dalam konteks ekonomi. Metodologi pada artikel ini menggunakan library research atau studi pustaka dengan sumber data berasal dari buku, jurnal dan laporan penelitian yang membahas terkait dengan perwujudan *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam. Hasil artikel ini menunjukkan bahwasanya perwujudan *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari penerapan akad-akad pada Lembaga keuangan syariah yang operasionalnya dilandasi oleh nilai-nilai islam yang bertujuan untuk mencapai mashlahah bersama juga didukung dengan berlakunya undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang didalamnya mengandung nilai *maqashid syariah*. Adapun perwujudan *hifdz al-maal* (menjaga harta) terdapat pada akad mudharabah dan musyarakah serta perwujudan *hifdz al-khams* (menjaga jiwa) terdapat pada takaful atau asuransi syariah.

**Kata Kunci**— Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, *Maqashid syariah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

**ABSTRACT**

*Maqashid syariah refers to the goals or purposes underlying Islamic laws, and in an economic context, this concept helps determine economic principles and practices that are in accordance with Islamic teachings. This article outlines the objectives of Maqashid syariah which include the protection of religion, life, intellect, lineage and property. This article also discusses various sharia economic instruments used in mudarabah, musharakah and takaful practices. Apart from that, this article aims to determine the important role of sharia financial institutions in achieving the goals of Maqashid syariah in an economic context. The methodology in this article uses library research or literature study with data sources coming from books, journals and research reports that discuss the realization of maqashid sharia in Islamic economics. The results of this article show that the realization of maqashid sharia in Islamic economics can be seen from the implementation of contracts in sharia financial institutions whose operations are based on Islamic values which aim to achieve shared mashlahah which is also supported by the enactment of law number 21 of 2008 concerning sharia banking. which contains maqashid sharia values. The embodiment of hifdz al-maal (protecting assets) is found in mudharabah and musyarakah contracts and the embodiment of hifdz al-khams (protecting the soul) is found in takaful or sharia insurance.*

**Keywords**— Economics, Sharia Financial Institutions Maqashid syariah, Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Islamic.

**I. PENDAHULUAN**

System ekonomi di dunia menurut Abul A'la al-Maududi dikelompokkan menjadi tiga yaitu system ekonomi kapitalise, system ekonomi komunisme dan system ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan ekonomi global. Lebih dari sekadar sekumpulan aturan dan peraturan, ekonomi Islam mencerminkan pandangan dunia yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip etika. Salah satu konsep sentral yang mendasari ekonomi Islam adalah *Maqashid syariah*, yang merujuk pada misi-misi kebaikan yang ingin dicapai dalam Islam. Dalam perkembangan dan perwujudan sistem ekonomi Islam, pemahaman dan implementasi *Maqashid syariah* memainkan peran kunci. Konsep ini memberikan landasan filosofis bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan aspek-aspek penting dalam kehidupan, termasuk aspek agama, sosial, dan ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang *Maqashid syariah*, ekonomi Islam mampu menciptakan sistem

yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Janah & Ghofur, 2018). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peran dan aturan Undang-undang lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mencapai tujuan *Maqashid syariah* dalam konteks ekonomi.

**II. TINJAUAN PUSTAKA****A. Definisi *Maqashid syariah***

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu “*al-maqasid*” dan “*al-shariah*”. *Al-maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata “*al-maqasid*” yang berasal dari akar kata “*al-qasd*”. Dari segi etimologi, “*al-qasd*” memiliki arti jalan yang lurus (“*istiqamah al-tariq*”).

Arti ini merujuk pada ayat Allah dalam surah al-Nahl (16): 9, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, Bahwa Allah memiliki hak untuk menjelaskan jalan yang benar dan mengundang makhluk-Nya untuk tetap berada di jalur yang benar.

Definisi *al-maqasid* dalam kalangan ushuliyin dan fuqaha sering kali tidak dibatasi. Maknanya bisa dipahami dalam konteks

etimologis, terutama ketika digunakan bersama dengan kaidah yang menyatakan bahwa "*seluruh tindakan bergantung pada tujuan atau niat pelaku (al-umur bi maqasidiha)*." "*Al-maqashid*" diinterpretasikan sebagai sesuatu yang menjadi landasan untuk tindakan individu dan diwujudkan dalam perbuatan konkret (*al-fi'il*) (Musolli, 2018).

Maqashid adalah bentuk jamak dari *maqashud* dalam bahasa Arab. Akar katanya, *qashada*, mengandung makna "menuju," "berkeinginan," dan "kesengajaan." Dalam disiplin ilmu tata bahasa Arab, kata-kata "*maqashud-maqashid*" disebut sebagai isim *maf'ul*, yang berarti sesuatu yang menjadi objek. Istilah ini dapat dimaknai sebagai "tujuan" atau "beberapa tujuan." Di sisi lain, *asy-syariah* berasal dari akar kata "*syara'a*," yang berarti "jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan" (Lannida, 2022).

Terkait dengan konsep *maqashid syariah*, al-Syatibi menggunakan berbagai istilah yang beragam, seperti "*maqashid syariah*", "*al-maqashid al-syar'iyah fi al-syariah*", dan "*maqashid min syar'I al-hukm*". Walaupun menggunakan berbagai istilah berbeda, menurut Asafri Jaya Bakri, semua istilah tersebut memiliki tujuan yang serupa, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Seperti yang diungkapkan oleh al-Syatibi, "Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat," dan "Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba." *Maqashid syariah* adalah arti dan tujuan yang dijaga oleh syariah dalam setiap peraturannya, yang bertujuan utama untuk menciptakan kebaikan, menghindari keburukan, serta mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan (Alafianta, Sholahuddin, & Suratman, 2018).

Al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut (Al-fasi, 1993): "Yang dikehendaki dengan maqashid al-syariah


Islam adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh pembuat syariat dalam semua hukum-hukumnya"

Pengertian lain yang memiliki arti serupa diungkapkan oleh al-Raisuni (Al-Raisuni, 1992): "Sesungguhnya maqashid al-syariah adalah beberapa tujuan yang dibawa syariat untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia"

Pengertian alternatif dari (al-Yubi, 1998) adalah: "Maqashid al-syariah adalah makna, hikmah, dan sesamanya yang dijaga oleh pembuat syariat dalam hukum-hukum yang disyariatkan baik yang umum maupun yang khusus untuk menciptakan kebaikan semua umat manusia"

Berdasarkan penjelasan dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, *maqashid* (tujuan) dalam *maqashid syariah* merupakan hikmah atau maksud yang terkandung dalam *nash syariah* (Al-qur'an dan As-sunnah), bertujuan dalam rangka mendatangkan kemaslahatan manusia secara individu, keluarga, masyarakat di dunia dan akhirat (Lannida, 2022).

## B. Klasifikasi dan Tingkatan *Maqashid syariah*



Imam al-Haramain dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim membagikan konsep maqashid al-syariah menjadi tiga kategori, yakni *dharuriyat* (yang pokok), *hajiyyat* (yang penting), dan *tahsiniyyat* (yang diinginkan). Dia juga terkenal karena membagi kategori *dharuriyat* menjadi lima aspek, yang disebut sebagai “*al-dharuriyat al-khams*”, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Haramain, 1400 H). Sementara itu, al-Ghazali, yang awalnya merupakan murid al-Haramain, menggolongkan “*al-dharuriyat al-khams*” menjadi empat kategori, yaitu: “*hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-‘aql*, *hifdzu al-budh*’i, dan *hifdzu al-mal*”. Pada pembagian ini, *hifdzu al-din* tidak termasuk, tetapi kemudian al-Ghazali menambahkannya dalam karyanya selanjutnya, yaitu *al-Mustashfa* (Al-Ghazali, 1971).

*Dharuriyyat* merujuk pada upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang bersifat esensial untuk kehidupan. Hajat pokok tersebut melibatkan aspek-aspek seperti agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*). *Hajiyyat* merujuk pada kebutuhan yang tidak esensial, tetapi dapat membantu manusia menghindari kesulitan dalam kehidupannya. Ketidakpenuhan kebutuhan ini tidak berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia, tetapi dapat menyulitkan bagi *mukallaf*. Kelompok ini terkait erat dengan konsep rukhsah. *Tahsiniyyat* merujuk pada kebutuhan yang mendukung peningkatan status atau martabat manusia dalam masyarakat dan dalam ketaatan terhadap Tuhannya (Lannida, 2022).

Adapun dibawah ini merupakan penerapan tingkatan *maqashid syariah* berdasarkan peringkat kemashlahatan (Lannida, 2022):

1. *Hifdz al-Din* (Memelihara agama)

- a. *Dharuriyat* : melaksanakan kewajiban shalat

- b. *Hajiyyat* : shalat jamak dan shalat *qashar* (menghindari kesulitan)  
 c. *Tahsiniyyat* : menurup aurat, membersihkan pakaian, badan dan tempat. (pelengkap dalam menjalankan kewajiban kepada Allah)

2. *Hifdz al-Nafs* (Memelihara jiwa)

- a. *Dharuriyat* : makan dan minum untuk bertahan hidup  
 b. *Hajiyyat* : diperbolehkan berburu binatang untuk mendapatkan makanan  
 c. *Tahsiniyyat* : tata cara makan dan minum

3. *Hifdz al-Aqli* (Memelihara akal)

- a. *Dharuriyat* : diharamkannya khamar, jika dilanggar maka akan membawa dampak *negative* terhadap akal  
 b. *Hajiyyat* : menuntut ilmu  
 c. *Tahsiniyyat* : menjaga dan menghindari sesuatu yang bisa merusak akal, seperti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak memberikan manfaat

4. *Hifdz al-Nash* (Memelihara keturunan)

- a. *Dharuriyat* : diharamkannya berzina dan lebih baik menikah untuk menjaga keturunan  
 b. *Hajiyyat* : hak talak  
 c. *Tahsiniyyat* : disyariatkan *khitabah* atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

5. *Hifdz al-maal* (Memelihara harta)

- a. *Dharuriyat* : larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah  
 b. *Hajiyyat* : Jual-beli  
 c. *Tahsiniyyat* : peraturan dengan menghindari praktik curang, atau yang berkaitan dengan etika dalam bertransaksi



### C. Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu dalam menggunakan aturan islam untuk melindungi dari penyimpangan, ketidakadilan pada saat pelaksanaan pemanfaatan sumber daya dengan tujuan untuk memenuhi keperluan manusia untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Allah SWT. dan kepada sesama manusia (Imani, et al., 2022). Sistem ini merupakan suatu struktur ekonomi yang berasaskan pada prinsip-prinsip Syariah Islam, dengan pedoman yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sistem ekonomi Islam mengatur berbagai aspek aktivitas ekonomi seperti transaksi jual-beli, peminjaman dan pemberian pinjaman, investasi, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi Islam, segala hal harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam, yang mencakup menghindari hal-hal seperti perjudian (*maisyir*), ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), tindakan yang dilarang (haram), ketidakadilan (*zhalim*), monopoli (*ikhhtikar*), dan bunga (riba) (Wahyuni, 2019).

Ciri-ciri dan karakteristik dari sistem ekonomi Islam (1) Pengakuan hak individu yang tetapi dengan pembatasan untuk menghindari monopoli yang merugikan masyarakat umum; (2) Pengakuan hak umum atau hak masyarakat yang ditempatkan dalam posisi prioritas; (3) Keyakinan bahwa manusia adalah pemegang amanah dari Allah, dan semua harta yang dimiliki berasal dari-Nya; (4) Adanya pemahaman tentang halal dan haram, di mana semua produk (barang dan jasa) harus bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam; (5) Prinsip distribusi kekayaan yang merata melalui sistem sedekah dari yang kaya kepada yang kurang mampu; (6) Larangan terhadap praktik bunga atau tambahan dalam pinjaman, dengan lebih mendukung konsep bagi hasil; (7) Penolakan terhadap penimbunan harta oleh individu atau

kelompok, yang dianggap menghalangi aliran kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dan dianggap sebagai tindakan yang tidak disarankan (Wahyuni, 2019).

Dalam menjalankan system ekonomi Islam, perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan maksud untuk mencapai kesejahteraan manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup hal-hal berikut (1) Mencegah terjadinya ketidaksetaraan sosial; (2) Tidak menggantungkan diri pada nasib atau keberuntungan; (3) Mencari dan mengelola sumber daya alam; (4) Melarang praktik riba; (5) Membuat catatan transaksi yang transparan; (6) Menekankan keadilan dan keseimbangan dalam berbisnis. Prinsip-prinsip tersebut tidak lain agar tercapainya manfaat bagi seluruh umat manusia dan mewujudkan maksud tujuan utama dari ekonomi syariah yang meliputi keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat; melaksanakan kegiatan ekonomi semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt; memperoleh keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan serta harta; dan menghindari adanya pertentangan dan kekacauan (Wahyuni, 2019).

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research*, di mana permasalahan penelitian didasarkan pada data-data yang ditemukan dalam berbagai literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, yaitu apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi, dilihat dari perspektif subjek penelitian. Adapun sumber data diperoleh dari buku, jurnal dan laporan penelitian yang sejalan dan membahas mengenai perwujudan *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam. Kemudian data disajikan secara naratif-deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai *maqashid syariah*, ekonomi Islam dan perwujudannya.

Adapun Teknik analisis data pada artikel ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Aplikasi *Maqashid syariah* Dalam Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan dari kehidupan dalam Islam adalah untuk mencapai *falah* (kebahagiaan) dalam segala bentuk baik material maupun spiritual. Ekonomi merupakan salah satu bentuk instrumen untuk mencapai hal tersebut dan diharapkan dapat membawa manusia kepada *falah*. Keberhasilan (*falah*) akan tercapai jika semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara seimbang, baik di dunia dan akhirat. Didalam *maqashid syariah*, terdapat segala hal yang diperlukan untuk mencapai *falah* yang sesuai dengan aturan Islam. Maksud utama ekonomi Islam adalah mencapai *maqasid al-syariah*, terutama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui penyelenggaraan kehidupan yang baik dan bermartabat. Inilah kemakmuran sejati yang darinya seseorang harus melindungi dan menjaga iman, pengetahuan, hidup, generasi dan kekayaan (Adzkiya', 2020).

##### 1. *Maqashid syariah* dalam Produksi, Konsumsi dan Kebijakan Fiskal

Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk mencapai *mashlahah*. Pada proses produksi, produsen dalam Islam bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, melainkan menjadikan kegiatan memproduksi barang/jasa memiliki *mashlahah* yang sejalan dengan *maqashid syariah*. Pada proses konsumsi, tujuan konsumen untuk memperoleh kepuasan/utility yang mendatangkan manfaat atau *mashlahah*. Dalam kerangka kebijakan fiskal Islam, *maqasid syariah* mengacu pada pencapaian keadilan dalam distribusi pendapatan untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang adil dan seimbang terkait dengan kebutuhan masyarakat umum (Sahroni & Karim, 2015).

##### 2. *Maqashid syariah* Pada Investasi dengan Akad Mudharabah

Salah satu dari *ad-dlarûriyât al-Khams* adalah penjagaan harta atau *hifdzu al-maal* diwujudkan dengan menginvestasikan uang sehingga tidak ditimbun. Nilai Islam dalam pelaksanaan akad mudharabah dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

Pertama, apabila memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk mengolah harta tersebut maka keuntungan menjadi hak pemilik. Termaktub dalam al-Qur'an surat Fushilat ayat 46 yang artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya." (Q.s. Fusilat ayat 46)

Maksud dari ayat tersebut adalah diri sendiri yang memperoleh keuntungan dan juga menanggung resiko kerugian. Hal tersebut selaras dengan *maqashid syariah* bahwasanya harta jika mengalami kerusakan atau kerugian maka menjadi tanggungan pemilik kecuali jika disebabkan oleh pihak lain.

Kedua, apabila memiliki kelebihan harta namun Jika tidak mempunyai kapasitas untuk mengelolanya, maka perlu diserahkan kepada orang lain yang bisa dan mampu mengelola. Dengan begitu, akan terwujudnya penjagaan harta yang bertujuan untuk mencapai *mashlahah* (Andiko, Khatib, & Setiawan, 2018).

##### 3. *Maqashid syariah* pada jaminan dalam akad mudharabah dan musyarakah

Dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa

"*Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama dalam sebuah usaha antara dua pihak. Pihak pertama, yaitu pemilik modal (LKS), menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua, yaitu amil, *mudharib*, atau nasabah, bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak. Sedangkan *Musyarakah* adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan risiko dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan."

Dalam pembiayaan *mudharabah*, prinsip dasarnya adalah tanpa jaminan, tetapi dalam rangka mencegah potensi penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat digunakan jika terbukti bahwa *mudharib* telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Demikian pula, pada dasarnya, mekanisme pembiayaan *musyarakah*, tidak terdapat jaminan yang diperlukan. Namun, guna menutup kemungkinan adanya penyimpangan, LKS juga berhak memberlakukan jaminan. Hal tersebut masuk ke dalam *hajiyat* yaitu untuk menghindari adanya kemudharatan (Andiko, Khatib, & Setiawan, 2018).

#### **4. Maqashid syariah pada Musyarakah (Koperasi Syariah)**

Idea utama dalam operasional koperasi syariah adalah pemanfaatan akad *syirkah mufawadhah*, yang merujuk pada usaha yang dibangun oleh dua orang atau lebih dengan porsi sama baik dalam dana, partisipasi kerja, hak serta kewajiban. Tujuan dari koperasi syariah bukan hanya mencapai profit namun untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Dana yang terdapat di koperasi syariah dikelola dengan memanfaatkan akad-akad yang mematuhi prinsip syariah. Hal tersebut

sesuai dengan *hifdz al-mal* (menjaga harta) (Ghulam, 2016)

#### **5. Maqashid syariah pada Asuransi syariah/Takaful**

Salah satu dari *ad-dlarûriyât al-Khams* adalah penjagaan Jiwa atau *hifdzu al-nafs*. Asuransi syariah/takaful merupakan suatu cara dalam mengelola resiko secara tolong-menolong untuk memelihara manusia dari berbagai ancaman yang akan terjadi di masa hadapan dalam kehidupan yang melibatkan peserta dan pengelola. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.s Al-Hasyr ayat 18).

Berdasarkan firman Allah swt diatas, manusia diperintahkan agar memperhatikan dan menyiapkan apa yang akan terjadi dimasa hadapan. Salah satunya melalui menabung dan asuransi syariah. Pada asuransi syariah ditekankan mengenai konsep *ta'awun* atau saling tolong-menolong yang merupakan salah satu dari prinsip asuransi syariah. Kegiatan dan mashlahah yang didapatkan dari adanya asuransi syariah adalah langkah pencegahan untuk mewujudkan perlindungan jiwa terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa yang menyebabkan kerusakan badan, kecacatan maupun kematian seseorang (Priyatno, Sari, & Atiah, 2020).

#### **B. Maqashid syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

*Maqashid syariah* adalah konsep yang menekankan pada tujuan dan maksud dari hukum Islam. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia, aplikasi

*Maqashid syariah* dapat ditemukan dalam berbagai aspek untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tujuan syariah diwujudkan. Beberapa contoh aplikasi *Maqashid syariah* dalam undang-undang tersebut melibatkan tujuan-tujuan seperti kesejahteraan umum, keadilan, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa contoh aplikasinya:

- 1) *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta): Didalam Pasal 2, 34, 35, dan 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjamin keamanan dan pemeliharaan harta nasabah yang ditempatkan di bank syariah dengan menetapkan standar keamanan dan transparansi dalam operasional perbankan syariah untuk melindungi hak milik dan kekayaan nasabah. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

- 2) *Hifz an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa): Didalam Pasal 2, 6 dan 25 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melarang praktik riba untuk menjaga kesejahteraan ekonomi dan sosial Masyarakat dengan memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah tidak merugikan atau membahayakan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana Allah

swt berfirman dalam Q.s. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ  
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْسِرُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”

- 3) *Hifz ad-Din* (Pemeliharaan Agama): Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan serta menyelenggarakan lembaga dewan pengawas syariah untuk memastikan kesesuaian aktivitas bank syariah dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat ini menekankan pentingnya berperilaku sesuai dengan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal membelanjakan harta di jalan Allah dan menjaga diri dari kebinasaan.

- 4) *Hifz an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan): Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong praktik keuangan yang adil dan berkelanjutan serta memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا  
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka, yang mencakup perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan.

- 5) *Hifz al-‘Aql* (Pemeliharaan Akal): Didalam pasal 35 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditetapkan standar keuangan dan transparansi yang memastikan pemahaman dan kebijakan yang jelas bagi masyarakat serta mendorong pendidikan dan kesadaran finansial untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ؕ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi antara satu dengan yang lain untuk jangka waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya...".

Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi atau kesepakatan keuangan. Dalam konteks perbankan, hal ini dapat diartikan sebagai kewajiban bagi bank untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada nasabah tentang setiap transaksi yang dilakukan, termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jangka waktu, bunga, dan syarat-syarat lainnya. Dengan demikian, ayat ini menggarisbawahi prinsip transparansi dan pemahaman yang jelas dalam aktivitas keuangan, yang merupakan bagian dari pemeliharaan akal dan kebijaksanaan dalam Islam.

Penerapan *Maqashid syariah* dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem perbankan syariah. Melalui penggabungan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan bahwa perbankan syariah dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## V. KESIMPULAN

*Maqashid syariah* merupakan suatu tujuan yang harus dicapai agar terwujudnya kesejahteraan dan mashlahah bagi umat manusia dalam segala aspek termasuk aspek ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu Upaya atau kegiatan dalam memenuhi kebutuhan manusia berlandaskan nilai Islam. Nilai Islam yang terkandung didalamnya termasuk salah satunya adalah *maqashid syariah* yaitu dalam rangka menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*) untuk mewujudkan mashlahah bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Perwujudan *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari praktik-praktik ekonomi yang menggunakan akad-akad dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan produksi, konsumsi dan penerapan kebijakan *fiscal* harus mengedepankan aspek mashlahah, lalu dalam praktik ekonomi dalam mengolah uang atau harta berdasarkan aturan Islam dan menghindari segala larangannya. Hal tersebut merupakan Upaya untuk mewujudkan *maqashid syariah* dan mencapai mashlahah.

Implementasi *maqashid syariah* dalam penyusunan peraturan mengenai perbankan syariah tercermin dari lahirnya Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memuat unsur *maqashid syariah* didalamnya dengan tujuan untuk memberikan falah dan kemashlahatan bagi umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 23-35.

doi:[http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)

Alafianta, N. F., Sholahuddin, M. I., & Suratman, I. K. (2018). Pandangan *Maqashid syariah* Terhadap Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer. *International Conference on ,The Role of Afro-Asian Universities in Building Civilization'* (hal. 593-609). Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press.

Al-fasi, a. (1993). *Maqashid al-Syariah al-Islamiah wa Makarimuha*. Dar al-Gharbi al-Islami.

Al-Ghazali, A. H. (1971). *Syafa'u al-Ghalil*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.

Al-Haramain, I. (1400 H). *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Anshor.

Al-Raisuni, A. (1992). *Nadzariyatul al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Herndon-virginia: al-ma'had al-'alami li al-fikr al-islami.

al-Yubi, M. S. (1998). *Maqashidu al-Syariah al-Islamiah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*. Riyadh: Daar al-Hijrah.

Andiko, T., Khatib, S., & Setiawan, R. A. (2018). *Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam*. Bengkulu: Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI).

Ghulam, Z. (2016). Implementasi *Maqashid syariah* Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 5(1), 90-112. Diambil kembali

dari <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>

Imani, S., Zulfikar, M., Mahmudah, S. N., Nugroho, L., Ardana, Y., Sudarmanto, E., . . . Kinanti, R. A. (2022). *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi.

Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihyia' Ulum Al-Din*, 20(2), 167-192.

- Lannida. (2022). *Maqashid syariah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Tapaluni Utama: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Musolli. (2018). *Maqashid syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. *At-Turās*, 5(1), 60 - 82.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan *Maqashid syariah* pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Jiefes: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Sahroni, O., & Karim, A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Samarinda: RV Pustaka Horizon.